



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/1557/M/X/2024**

TENTANG

**INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dibuat ketetapan bagi Satker dan Subsatker di Lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1134/M/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi Kementerian Pertahanan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, Perlu Menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.
- KESATU : Mengesahkan Informasi Pertahanan yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1134/M/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


KETUJUH...

KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Wamenhan RI
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Dirjen Kemhan
6. Kabadan Kemhan
7. Staf Ahli Menhan
8. Staf Khusus Menhan
9. Kapus Kemhan
10. Karo Setjen Kemhan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

Menteri Pertahanan RI,



Prabowo Subianto

1	2	3	4
	<p>2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) termasuk Surat Perintah dan bukti materilnya.</p> <p>a. KKP yang terkait dengan Penegakan Hukum.</p> <p>b. KKP yang berhubungan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertahanan</p> <p>d. Pasal 52 dan Pasal 53 serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>e. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1.</p> <p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>a. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>30 Tahun</p> <p>Menjadi kewenangan Satuan Kerja diawasi/diaudit.</p> <p>Merupakan kewenangan Yayasan, Objek PNBPN, Objek BLU dan PT. ASABRI yang diawasi/diaudit</p> <p>Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai.</p> <p>30 Tahun</p> <p>Menjadi kewenangan Satuan Kerja diawasi/diaudit.</p>

1	2	3	4
	<p>c. KKP yang berhubungan dengan Yayasan, Objek PNBPN, Objek BLU, PT. ASABRI</p> <p>3. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</p> <p>4. <i>Executive Summary</i> Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) di lingkungan Kemhan.</p> <p>II. DITJEN STRAHAN</p> <p>1. Data dan Informasi terkait sistem informasi Setditjen Strahan Kemhan:</p>	<p>c. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>d. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>e. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf.</p> <p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>d. Pasal 52 dan Pasal 53 serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>e. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1</p> <p>a. Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Pasal 6 ayat (30 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d j.o Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf h) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Merupakan kewenangan Yayasan, Objek PNBPN, Objek BLU dan PT. ASABRI yang diawasi/diaudit</p> <p>Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil selesai</p> <p>1 Tahun</p>

1	2	3	4
	<p>Sistem Informasi Kepegawaian Setditjen Strahan</p> <p>2. Rancangan Kebutuhan Anggaran (Renbutgar)</p> <p>3. Rencana Strategi (Renstra)</p> <p>4. Rencana Kerja (Renja)</p> <p>5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)</p> <p>6. TOR dan RAB</p> <p>7. Program Kerja dan Anggaran (Progjagar)</p>	<p>Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU yaitu:</p> <p>a. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa Pencipta Arsip dapat menutup akses atau arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p> <p>b. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Informasi wajib mengoperasikan Sistem Informasi yang memenuhi persyaratan yaitu dapat melindungi ketersediaan keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>

1	2	3	4
	<p>8. Laporan Keuangan</p> <p>9. Strategi Peperangan Asimetris</p> <p>10. Strategi Peperangan Perkotaan</p> <p>11. Postur Pertahanan Negara</p>	<p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.</p> <p>b. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer.</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.</p> <p>d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer.</p>	<p>5 Tahun</p> <p>Revisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan strategis.</p> <p>Revisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan strategis</p> <p>20 Tahun</p>

1	2	3	4
	12. Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia	<p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya b. Gambar dan tata tentang situasi dan keadaan pangakuan dan atau instansi militer 	5 tahun
	13. Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. 	5 Tahun
	14. Kebijakan Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. 	1 Tahun

1	2	3	4
	15. Strategi Pertahanan Negara	<p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.</p> <p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p>	5 tahun
	16. Doktrin Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p>	5 tahun

1	2	3	4
	<p>17. Perpes, Permen, Kep tentang Penugasan ke Luar Negeri</p> <p>18. Permenhan tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan perbatasan.</p> <p>19. Permenhan tentang pedoman strategis peraturan Nirmiliter</p> <p>20. <i>Approval</i> Athan Negara Sahabat</p>	<p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jumlah komposisi, disposisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara beserta rencana pengembangannya</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan tehnik yang kaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitannya dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan tehnik yang kaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitannya dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.</p> <p>Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Berlaku selama belum ada revisi/ perubahan</p> <p>Berlaku selama belum ada revisi/ perubahan</p> <p>Berlaku selama belum ada revisi/ perubahan</p> <p>Sampai dengan ditandatangani Kedua Menhan</p>

1	2	3	4
	<p>21. <i>Security Clearance</i> dan surat jalan bagi Warga Negara Asing yang akan berkegiatan di Kemhan</p> <p>22. <i>Draft DCA, MoU, Lol, dan MPC</i> antara Indonesia dengan negara sahabat yang masih dalam pembahasan</p> <p>23. Substansi dan hasil-hasil pertemuan <i>ASEAN Our Eyes (AOE)</i></p> <p>24. Kerja sama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pertukaran informasi dan intelijen dalam menghadapi aksi terorisme, radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayah Asia Tenggara.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan</p> <p>Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 tahun 2017 tentang Tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>).</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 tahun 2017 tentang Tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p>	<p>Sampai dengan ditandatangani Kedua Menhan</p> <p>Dokumen DCA, MoU, Lol sampai dengan ditandatangani kedua Menhan. MPC I sepanjang perberlakuan perjanjian tersebut</p> <p>Selama menjalankan kerjasama AOE</p> <p>Selama menjalankan kerjasama AOE</p>

1	2	3	4
	<p>25. Substansi dan hasil-hasil pertemuan di bawah kerangka INDOMALPHI <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> (TCA).</p> <p>26. Kerja sama keamanan maritim tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) di wilayah perairan ketiga negara di Laut Sulu dalam menghadapi terorisme.</p> <p>27. Hasil Perundingan (<i>Minutes</i>) dan <i>MoU</i> Penanganan Perbatasan Kedua Negara. <i>MoU Outstanding Boundary Problem (OBP)</i> Sektor Timur RI-Malaysia:</p> <p>a. <i>MoU</i> Sungai Sinapad dan Sungai Sesai.</p> <p>b. <i>MoU</i> Pulau Sebatik.</p> <p>28. Peta-peta <i>Outstanding Boundary Problem (OBP)</i> di perbatasan darat antara RI dengan Negara Tetangga</p>	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perlindungan Terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kerja sama INDOMALPHI TCA</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perlindungan Terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>).</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kerja sama INDOMALPHI TCA</p> <p>d. Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi koordinat batas negara dan dapat dimanipulasi pihak lain</p> <p>Pasal 17 huruf f nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan</p> <p>b. Korespondensi diplomatik antar negara</p> <p>a. Pasal 17 huruf f nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p>	<p>Selama menjalankan kerja sama INDOMALPHI TCA</p> <p>Selama menjalankan kerja sama INDOMALPHI TCA</p> <p>5 tahun</p> <p>5 Tahun</p>

1	2	3	4
III.	<p>29. Hasil perundingan (<i>Record of Discussion</i>) dan peta-peta batas negara di daerah perbatasan laut antara RI dengan Negara Tetangga</p>	<p>b. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan</p> <p>c. Korespondensi diplomatik antar negara</p> <p>Pasal 17 huruf f nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan,</p> <p>b. Korespondensi diplomatik antar negara</p> <p>c. Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi koordinat batas negara dan dapat dimanipulasi pihak lain.</p>	5 Tahun
	<p>1. Rancangan Awal Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	1 Tahun
	<p>2. Rancangan Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	1 Tahun
	<p>3. Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	1 Tahun
	<p>4. Renbut Tahunan</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	1 Tahun
	<p>5. Renbut 5 (Lima) Tahunan</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	5 Tahun
	<p>6. Renbut 5 (Lima) Tahunan PLN & PDN</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	5 Tahun
	<p>7. Kebijakan Perencanaan</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	1 Tahun

1	2	3	4
	8. Perubahan Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia di Tahun pelaksanaan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun
	9. Renstra Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	5 Tahun
	10. Rancangan Renstra Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	5 Tahun
	11. Racangan Teknokratik Renstra	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	5 Tahun
	12. Evaluasi Renstra Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	5 Tahun
	13. Perjanjian Kinerja Menhan TA. 2024	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	1 Tahun
	14. Amanat Anggaran TA. 2024	Keputusan Menteri Pertahanan Nomor. KEP/1232/M/IX/2023 tanggal 20 September 2022 tentang Rencana Kerja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024.	1 Tahun
	15. Kode Program TA. 2024	1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia 3) Keputusan Dirjen perbendaharaan Kemenkeu Nomor. KEP-291PB/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang pemutakhiran kodefikiasi segmen akun pada bagan akun standar	1 Tahun

1	2	3	4
	16. Nota Keuangan	Surat Dirjen anggaran Kementerian Keuangan Nomor. S-174ag/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang permintaan sumbangan narasi dan data dalam rangka penyusunan narasi buku III Himpunan RKA K/L Tahun 2024	1 Tahun
	17. Evaluasi Program dan Anggaran	Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor. 08 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang tata cara evaluasi perencanaan program dan anggaran tahunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara	1 Tahun
	18. Norma Indeks Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA.2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	19. Rencana Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Materiil dan Fasilitas Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	20. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Pendidikan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	21. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Hukum Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	22. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) bidang Opslat Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun

1	2	3	4
	23. Penyusunan RKA-K/L Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	24. Reviu <i>Baseline</i> RKA-K/L Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	25. Reviu dan Penyusunan Rencana Kontrak Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Tahun
	26. Rencana Penarikan yang Bersumber Dana dari PLN, RMP dan PDN Tahunan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 – 10 Tahun
	27. Rencana Penarikan yang Bersumber Dana dari PLN, RMP dan PDN Tahunan	PP 10 Tahun 2011 tentang Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	5 – 10 Tahun
	28. Kegiatan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP), PLN	PP 10 Tahun 2011 tentang Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	5 - 10 Tahun
IV.	DITJEN POTHAN		
	1. Formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Formulasi Rancang Bangun Teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	10 Tahun dan atau sesuai dengan tingkat penguasaan teknologi
	2. Detail kontrak dengan perusahaan atau entitas yang terlibat dalam produksi dan pengembangan teknologi pertahanan.	Permenhan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	10 Tahun dan atau sesuai Kesepakatan penyedia teknologi

1	2	3	4
V. DITJEN KUATHAN	3. Informasi tentang kesepakatan lisensi, paten, dan kolaborasi dengan mitra internasional. 4. Informasi tentang langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi fasilitas dan data sensitif industri pertahanan	Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Permenhan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	10 Tahun dan atau sesuai dengan tingkat penguasaan teknologi 10 Tahun dan atau sesuai Kesepakatan antara Industri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan
	1. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Alokasi Penyediaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia	a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia b. Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.	Sampai terbitnya keputusan yang baru
	2. Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia	a. Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b. Pasal 17 huruf c angka 3, dan Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Pasal 8 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Pasal 14 huruf d, dan Pasal 16 huruf d Permenhan Nomor 2 Tahun 2013 tentang sistem pelaporan kekuatan personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	Tidak Terbatas

1	2	3	4
	<p>3. Data Kondisi Detail Alutsista dan Non Alutsista</p>	<p>a. Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Tidak Terbatas
	<p>4. Kemampuan Alutsista Tentara Nasional Indonesia dan Non Alutsista Tentara Nasional Indonesia yang tergelar</p>	<p>a. Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Tidak Terbatas
	<p>5. Daftar alokasi, <i>database</i> penggunaan frekuensi radio untuk keperluan pertahanann negara</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1268/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penggunaan Frekuensi Radio Pita <i>High Frequency</i> (HF) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>c. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1520/M/XI/2012 tanggal 30 November 2022 tentang Frekuensi Radio Pita <i>Super High Frequency</i> (SHF) yang digunakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>d. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1609/M/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Frekuensi Radio Pita <i>Very High Frequency</i> (VHF) yang Digunakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4
VI.	BARANAHAN		
	1. Daftar pengadaan Alpalhankam yang pernah dilaksanakan oleh Pus alpalhankam Baranahan Kemhan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	2. Daftar Pemenang Tender Pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	3. Spesifikasi Teknis (Spektek) dan <i>Operational Requirement</i> (Ospreq) materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	4. Rincian HPS /harga materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	5. Naskah kontrak beserta lampiran pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	6. Segala bentuk Berita Acara (BA) berkaitan dengan kontrak pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	7. Rencana distribusi materiil hasil pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	8. Data Karakteristik Khusus Materiil NSN	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas

1	2	3	4
	<p>9. Gambar dan data mengenai situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer dalam rangka proses pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan jasa konsultasi baik yang masih direncanakan, sedang dan pernah dilaksanakan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pangkalan militer yang mencakup fasilitas prasarana Pantai, fasilitas prasarana udara dan fasilitas prasarana pertahanan darat; b. Fasilitas Pendidikan dan Latihan bidang pertahanan; c. Fasilitas penelitian dan pengembangan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia, fasilitas penelitian dan pengembangan bidang nuklir, biologi dan kimia; d. Fasilitas komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau <i>command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance</i>. 	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.

1	2	3	4
VII.	<p>10. Data Tanah dan Bangunan BMN Kemhan/Tentara Nasional Indonesia serta Diskolasi Kekuatan Alutsista dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Rencana pengembangannya</p> <p>BALITBANG</p> <p>1. Naskah Litbang tentang konsep Diplomasi Pertahanan dalam Mengantisipasi perkembangan politik dunia lima tahun kedepan</p> <p>2. Naskah Litbang tentang tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia yang strategi pada lima tahun kedepan</p> <p>3. Naskah Litbang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan kekuatan pertahanan dalam lima tahun kedepan</p> <p>4. Naskah Litbang tentang prediksi ancaman terhadap NKRI dalam lima tahun kedepan</p> <p>5. Naskah Litbang tentang penataan wilayah pertahanan untuk mendukung operasi gabungan Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Indonesia Timur</p>	<p>Pasal 17 huruf c angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p> <p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan</p>	<p>Sampai dengan adanya revisi terhadap pertuaran ini.</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>

1	2	3	4
	<p>6. Naskah Litbang tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertahanan negara dalam lima tahun kedepan.</p> <p>7. Naskah Litbang tentang model penyelenggaraan PKBN di daerah (Tahap Akhir)</p> <p>8. Naskah Litbang tentang pembinaan prajurit Tentara Nasional Indonesia berbasis keunggulan kompetitif</p> <p>9. Naskah Litbang tentang model pengelolaan keanekaragaman hayati dalam membangun <i>Biodefence</i></p> <p>10. Naskah Litbang tentang dampak eksploitasi pertambangan oleh asing terhadap pertahanan negara</p> <p>11. Naskah Litbang tentang kesiapan sarana & prasarana untuk mendukung kawasan industri pertahanan</p>	<p>Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>

1	2	3	4
	<p>12. Naskah Litbang tentang <i>Prototipe Pespherical Powder Propelan</i> Tahap II</p> <p>13. Naskah Litbang tentang <i>Feasibility</i> studi relokasi kawasan industri pertahanan di kabupaten Tanggamus provinsi Lampung</p> <p>14. Pengembangan Prototipe kendaraan peluncur roket R-Han 122B tahap II-III</p> <p>15. Sistem persenjataan <i>Sentry Gun</i> pada Ranpur robotuk (<i>Unmanned Ground Combat Vehicle</i>)</p> <p>16. Pengembangan Prototipe Rudal Petir tahap III-IV</p> <p>17. Pembuatan Prototipe Radar Tahap III-IV</p> <p>18. <i>Unmaned Surface Vehicle (USV)</i> tahap I-II</p> <p>19. <i>Guidance System dan Seeker</i> untuk Missile Tahap I - III</p> <p>20. Rancang Bangun <i>Combat Swimmer Vehicle (CSV)</i></p> <p>21. Rancang Bangun <i>Rudder/Fin</i> pada Roket Kaliber 122 MM Tahap 3</p> <p>22. Rancang Bangun PTTA/MALE Tahap 3</p> <p>23. Pengembangan Daya Berbasis <i>Thorium</i> Tahap IV</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p>	5 Tahun

1	2	3	4
	<p>24. Penyempurnaan Prototipe Radar Pasif Tahap III-IV</p> <p>25. Sistem Persenjataan <i>Sentry Gun</i> pada Ranpur Robotik (<i>Unmanned Ground Combat Vehicle</i>) Tahap II</p> <p>26. Naskah Litbang tentang Analisis Pertahanan Wilayah dalam Menghadapi Ancaman di Papua</p> <p>27. Naskah Litbang tentang Penataan Wilayah Pertahanan Dihadapkan pada Kawasan Rawan Bencana (Studi Kasus di Maluku Utara)</p> <p>28. Naskah Litbang tentang Pembangunan Kekuatan Kogabwilhan di Wilayah Indonesia Bagian Barat dihadapkan pada Ancaman</p> <p>29. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia Dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI di Wilayah Indonesia Barat</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>5 Tahun</p>

1	2	3	4
	<p>30. Naskah Litbang tentang Pembangunan Kekuatan Kogabwilhan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dihadapkan Pada Ancaman</p> <p>31. Naskah Litbang Analisa Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Mengantisipasi Pembangunan Politik Negara-Negara Indo Pasifik</p> <p>32. Naskah Litbang tentang Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pembangunan Pertahanan Negara yang Handal</p> <p>33. Naskah Litbang tentang Bahan Alternatif Laras Senjata.</p> <p>34. Naskah Litbang tentang Model Pengelolaan Kekayaan Laut Pulau-pulau Terdepan Ditinjau dari Kepentingan Pertahanan Negara</p> <p>35. Naskah Litbang tentang Analisis Kemampuan SDM Bidang Propelan</p> <p>36. Rancang Bangun Sistem Power dan Sistem Kendali pada <i>Combat Swimmer Vehicle (CSV)</i></p> <p>37. Rancang Bangun Pembangkit Listrik Berbasis Magnet Tanpa Bahan Bakar untuk Operasional Tentara Nasional Indonesia Tahap I-II</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	5 Tahun

1	2	3	4
	<p>38. Rancang Bangun PTTA/MALE Tahap IV</p> <p>39. Pengembangan Daya Berbasis Thorium Tahap V-VII</p> <p>40. Naskah Kajian Strategi Pertahanan Negara 25 Tahun Kedepan (Analisis Geo Politik)</p> <p>41. Naskah Kajian Evaluasi Jakhanneq Tahun 2021</p> <p>42. Naskah Kajian Analisa Pertahanan Wilayah Dalam Menghadapi Ancaman di Kalimantan</p> <p>43. Naskah Kajian Diplomasi Perbatasan Maritim Segmen Timur Antara Indonesia Singapura-Malaysia (Studi Kasus South Latge dan Karang Singa)</p> <p>44. Naskah Kajian Implementasi Kebijakan Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat</p> <p>45. Naskah Litbang tentang Kesejahteraan Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p> <p>46. Naskan Litbang tentang Pembuatan Bahan Platform Kendaraan Tempur</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	5 Tahun

1	2	3	4
	<p>47. Naskah Litbang tentang Analisis Kesiapan Sarana dan Platform untuk Mendukung Operasional Kogabwilhan</p> <p>48. Pengembangan Roket Jarak 100 km Ground to Ground R-Han 450 Tahap I-IV</p> <p>49. Kendaraan Sistem Pembawa Mortir 81 MM Tahap I-II</p> <p>50. Pengembangan Prototipe Rudal Petir Tahap IV-V</p> <p>51. Yasa Radar GCI</p> <p>52. Rancang Bangun Sistem Sensor dan Sistem Navigasi pada Combat Swimmer Vehicle (CSV)</p> <p>53. Rancang Bangun Pembangkit Listrik Berbasis Magnet Tanpa Bahan Bakar untuk Operasional Tentara Nasional Indonesia Tahap II</p> <p>54. Pengembangan Pembangkit Daya Berbasis Thorium Tahap VI-IX</p> <p>55. Rancang Bangun PTTA MALE Konsorsium Tahap II-IV (Program Nasional)</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	5 tahun

1	2	3	4
	<p>c. Permintaan Tanggapan Saran, Bahan Masukan Untuk Pimpinan Dan Satuan Kerja Terikat Di Lingkungan Kementerian Pertahanan.</p> <p>d. Penyusunan Produk Kajian Dalam Negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa Dan Afrika.</p> <p>e. Laporan hasil <i>Information Technology Security Assessment</i> (ITSA) terhadap keretakan infrastruktur TIK Kemhan.</p>		<p>5 tahun</p> <p>Sampai dengan keterentanan tersebut di tutup oleh satuan kerja memiliki insfratraktur TIK</p>
X.	UNHAN Nihil	Nihil	Nihil
XI.	PUSLAIK		
1.	Dokumen Laporan Hasil Rapat Awal/Persiapan Sertifikasi Kelaikan	a. Pasal 17 huruf a dan huruf c Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
2.	Dokumen Laporan Hasil Sertifikasi Kelaikan	b. Permenhan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan untuk mendukung Pertahanan Negara.	
3.	Dokumen Bukti Lulus Sertifikat Kelaikan Pertahanan		
4.	Dokumen Rincian Spesifikasi Teknik Objek Material Kelaikan		


1	2	3	4
XII.	PUSDATIN Nihil	Nihil	Nihil
XIII.	PUSREHAB Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit dr. Suyoto	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 32 huruf i dan Pasal 44 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Pasal 29 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Media. c. Pasal 48 UUNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. d. Pasal 4 Permenkes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. 	Tidak terbatas
XIV.	PUSLAPBINKUHAN Nihil	Nihil	Nihil
XV.	RORENKU SETJEN KEMHAN 1. Rancangan Kebutuhan anggaran UO Kemhan 2. Rancangan Awal Renstra UO Kemhan 3. Rancangan Renstra UO Kemhan 4. Renstra UO Kemhan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>

1	2	3	4
	5. Rencana Kebutuhan Anggaran Tahunan UO Kemhan 6. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan 7. Rancangan Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan 8. Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan		5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
XIV.	ROPEG SETJEN KEMHAN		
	Nihil	Nihil	Nihil
XVII.	ROKUM SETJEN KEMHAN		
	1. Proses Penanganan Perkara Hukum Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional yang diputuskan Majelis untuk Bersifat Tertutup. a. Perkara Arbitrase, Gugatan Arbitrase <i>Détente Cooperation</i> Perkara Nomor 27385/HTG di <i>International Chamber of Commers (ICC)</i> Singapore. b. Perkara Navayo terkait Upaya <i>Resisting Enforcement of Arbitral Award</i> Nomor 24072/HTG di Pengadilan Arbitrase International Singapore	Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai Award/Putusan International <i>Chamber Commerce Singapore</i> Sampai Award/Putusan International <i>Chamber Commerce Singapore</i> Dikeluarkannya Putusan Pengadilan terkait permohonan kerahasiaan

1	2	3	4
XVIII.	2. Proses Penanganan Perkara Hukum Privat (Waris dan Perceraian)	<p>a. Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.”</p> <p>b. Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menjelaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.</p>	Tidak ada masa berlaku kerahasiaannya
	ROTU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN		
	1. Disposisi Menhan RI, Wamenhan dan Sekjen Kemhan dengan klasifikasi rahasia	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak Terbatas
	2. Bahan Rapat Menhan RI, Wamenhan dan Sekjen Kemhan dengan Kementerian dan Lembaga terkait Dalam Negeri dan Luar Negeri	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak Terbatas
XIX.	ROUM SETJEN KEMHAN		
	Kerahasiaan Rekam Medis	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Media.</p>	Tidak terbatas

1	2	3	4
XX.	ROHUMAS SETJEN KEMHAN Nihil	Nihil	Nihil
XXI.	ROORTALA SETJEN KEMHAN Nihil	Nihil	Nihil
XXII.	ROTURDANG SETJEN KEMHAN Nihil	Nihil	Nihil

Menteri Pertahanan RI,


Prabowo Subianto